

PENETAPAN – PENGELOLA MEDSOS - WEBSITE

2025

Kpt 45 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA WEBSITE RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan Pengelola Akun Media Sosial dan Pengelola Website Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penetapan Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan pengelola Akun Media Sosial dan pengelola Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Juli 2025.

- Lamp: 1 hlm.